

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Black Campaign* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi Pilkada 2020)”, yang ditulis oleh Rindi Atikah, NIM 1322004, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena kampanye hitam (*black campaign*) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Kampanye hitam merupakan penyebaran informasi palsu atau fitnah untuk menjatuhkan lawan politik, yang kini semakin meluas melalui media sosial. Salah satu kasus nyata terjadi pada Pilkada Bukittinggi tahun 2020 dengan beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk merusak citra calon tertentu. Peristiwa ini menunjukkan dampak serius kampanye hitam terhadap moral politik dan keutuhan sosial masyarakat. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, tindakan tersebut termasuk Akhlaqul Madzmumah (akhlak tercela) karena mengandung unsur fitnah dan ghibah yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi pada Pilkada 2020 dan untuk mengetahui Fiqh Siyasah memandang *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi pada Pilkada 2020. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ada dua yaitu bagaimana *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi pada Pilkada 2020, dan bagaimana Fiqh Siyasah memandang *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah Bukittinggi pada Pilkada 2020. Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu diperoleh dari wawancara dan data sekunder yaitu, buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut *Pertama*, *black campaign* pada Pilkada Bukittinggi 2020 terjadi melalui penyebaran surat palsu yang mengatasnamakan DPP PDI Perjuangan untuk menjatuhkan pasangan Ramlan Nurmatias. Meskipun tidak memenuhi unsur pelanggaran formil pemilu, tindakan ini tergolong fitnah yang merusak persepsi publik dan kualitas demokrasi. *Kedua*, dalam perspektif *fiqih siyasah*, perbuatan tersebut termasuk Akhlaqul Madzmumah karena mengandung unsur fitnah, ghibah, dan namimah yang dilarang dalam Islam. Kampanye hitam semacam ini melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar etika politik Islam. Penulis memberikan beberapa saran bagi pihak terkait. KPU dan Bawaslu perlu memperkuat pengawasan kampanye, terutama di media sosial, serta meningkatkan sosialisasi aturan untuk mencegah *black campaign*. Pasangan calon hendaknya menjunjung tinggi etika politik, masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi, dan pemerintah daerah perlu memperkuat literasi politik serta digital. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian lebih luas mengenai dampak kampanye hitam.